

## **Para Terlapor pada Perkara Tender di Sumatera Utara Diputus Bersalah**

***KPPU memutuskan bahwa empat Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 UU No. 5/1999.***

Kesimpulan tersebut dibacakan pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2019 dalam persidangan dengan agenda pembacaan putusan atas perkara Nomor 23/KPPU-L/2018 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Tender Preservasi dan Pelebaran Jalan BTS. Provinsi Aceh-Barus-Sibolga Pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sumatera Utara APBN TA 2018.

Terlapor pada perkara ini yakni:

1. Terlapor I, PT Swakarsa Tunggal Mandiri.
2. Terlapor II, PT Sekawan Jaya Bersama.
3. Terlapor III, PT Fifo Pusaka Abadi.
4. Terlapor IV, Pokja Pengadaan Barang/Jasa Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2018

Setelah melewati fase persidangan dan memperoleh alat bukti yng cukup, maka Majelis Komisi menyimpulkan::

1. Terjadi persekongkolan yang dilakukan oleh penyedia barang/jasa dengan penyedia barang/jasa pesaingnya dalam hal ini Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III berdasarkan bukti adanya kerjasama dalam penyusunan dokumen penawaran, tindakan penyesuaian dokumen penawaran, tindakan membandingkan dokumen sebelum penyerahan dan terjadinya persaingan semu berupa pinjam meminjam perusahaan antara Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III.
2. Terjadi persekongkolan yang dilakukan oleh penyedia barang/jasa dengan panitia tender dalam hal ini Terlapor IV dengan memfasilitasi terjadinya persekongkolan antara Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu.

Pada pembacaan putusan ini, Majelis Komisi memutuskan:

1. Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
2. Menghukum Terlapor I, PT Swakarsa Tunggal Mandiri membayar denda sebesar Rp 1.260.000.000,00 (satu miliar dua ratus enam puluh juta rupiah) yang harus disetor secara langsung ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).

3. Menghukum Terlapor II, PT Sekawan Jaya Bersama membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang harus disetor secara langsung ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).
4. Menghukum Terlapor III, PT Fifo Pusaka Abadi membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang harus disetor secara langsung ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).

Selain itu, Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi untuk memberikan saran pertimbangan kepada:

1. Pejabat Pembina Kepegawaian/Pejabat yang berwenang di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk memberikan sanksi administratif terhadap Terlapor IV: Kelompok Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Tender Preservasi dan Pelebaran Jalan BTS. Provinsi Aceh-Barus-Sibolga Pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sumatera Utara APBN TA 2018, karena tidak melaksanakan tender secara cermat.
2. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) untuk membuat pedoman manual yang mengharuskan Pokja Pengadaan barang dan atau jasa melakukan checklist terkait dengan indikasi persekongkolan dalam melakukan proses tender.
3. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat agar melakukan koordinasi dengan LKPP untuk menyusun format baru pengadaan barang dan jasa di lingkungan Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang dapat meminimalisir terjadinya persekongkolan berupa persaingan semu di antara peserta tender yang sebenarnya dikendalikan oleh perusahaan yang memiliki peralatan AMP dan personil inti.

#### **Catatan bagi Jurnalis:**

1. Majelis Komisi dalam perkara tersebut yang terdiri dari Dr. Guntur Syahputra Saragih M.S.M. sebagai Ketua Majelis Komisi, serta Yudi Hidayat, S.E., M.Si. dan Dinni Melanie, S.H., M.E. masing-masing sebagai Anggota Majelis.
2. Pasal 22, berbunyi:  
Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.
3. Pertanyaan terkait siaran pers ini dapat disampaikan melalui surat elektronik di [infokom@kppu.go.id](mailto:infokom@kppu.go.id) atau forum jurnalis rutin yang dilaksanakan oleh KPPU.

**Dipublikasikan pada 29 Agustus 2019**  
oleh Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama  
Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia

\*\*\*